



**BUPATI ASMAT  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT  
NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT**

**BUPATI ASMAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan Kepastian Hukum serta Pemberian Tambahan Penghasilan dengan menyesuaikan Jabatan dan Pangkat Golongan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – undangan, perlu diatur mengenai Prosedur Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Asmat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Asmat tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3890);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang...../2

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
11. Undang – Undang...../3

11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

20. Keputusan Presiden...../4

20. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4);
21. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
2. Pegawai Aparatur Sipil...../5

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
6. Pejabat yang berwenang adalah pimpinan OPD selaku Pengguna Anggaran, Sekretaris OPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kasubbag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kabupaten adalah Kabupaten Asmat;
6. Bupati adalah Bupati Asmat;
7. Tambahan Penghasilan adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap bulan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur pemerintah dan pelayanan masyarakat;
8. Perjalanan dinas jabatan yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yangizinkan dalam jangka waktu tertentu.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Pertama Maksud**

##### **Pasal 2**

Sebagai pedoman bagi pejabat berwenang dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah tentang pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat, agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

#### **Bagian Kedua Tujuan**

##### **Pasal 3**

- (1) Agar terciptanya kesamaan pemahaman serta tindakan bagi pejabat berwenang dalam melaksanakan pembayaran tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan dan persyaratan yang telah diatur didalam Peraturan Bupati ini, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Adanya dasar hukum sebagai pedoman teknis bagi pejabat berwenang dalam mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan sebagai hak yang bersyarat guna meningkatkan motifasi dan kesejahteraan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Tambahan Penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan hak yang bersyarat dan dibayarkan setiap bulan hanya kepada Aparatur Sipil Negara yang benar-benar aktif melaksanakan tugas serta berdasarkan penilaian secara adil, jujur dan obyektif oleh pejabat atasan langsung (pejabat struktural/fungsional) dan pimpinan OPD dengan melampirkan daftar kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat yang terdiri dari para pejabat struktural, pejabat/staf fungsional tertentu/staf fungsional umum, yang secara nyata bekerja dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Asmat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berprofesi sebagai dokter, para medis (mantri, perawat, bidan desa, apoteker, tenaga gizi, tenaga kesling, tenaga anastesi, tenaga radiologi, tenaga instrumen bedah), tenaga pendidik (guru, pengawas, penilik, Kepala UPTD) PPL Pertanian, PPL Perikanan, POLHUT, PPL KB, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dengan jumlah nominal per bulan sebagaimana tersebut pada kolom 9 Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini;

(4) Sekretaris Daerah...../7

- (4) Sekretaris Daerah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dengan jumlah nominal per bulan sebagaimana tersebut pada kolom 10 Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (5) Aparatur Sipil Negara yang berprofesi sebagai tenaga fungsional atau auditor pada Inspektorat diberikan tambahan penghasilan dengan jumlah nominal sesuai dengan jabatannya, Auditor utama perbulan setara dengan besaran tambahan penghasilan yang diterima pejabat eselon II.b, Auditor Madya perbulan setara dengan besaran tambahan penghasilan yang diterima pejabat eselon III.b, Auditor Muda, Auditor Pertama, Auditor Terampil perbulan setara dengan besaran tambahan penghasilan yang diterima pejabat eselon IV.a pada Inspektorat kabupaten.

## **BAB IV**

### **KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), (3) dan (4) diatas diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara berdasarkan 6 (enam) jenis pembiayaan yaitu beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pemetaan wilayah kerja distrik dan kampung di Kabupaten Asmat;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan **beban kerja** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan **tempat bertugas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan **kondisi kerja** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan **kelangkaan profesi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan **prestasi kerja** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

#### Pasal 6

- (1) Pemetaan wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diatas meliputi 23 distrik dan 224 kampung yang dikategorikan menjadi 4 (empat) wilayah pembangunan yaitu wilayah perkotaan, wilayah pinggiran, wilayah terpencil dan wilayah sangat terpencil;
- (2) Indikator utama yang digunakan dalam menentukan dan menetapkan pemetaan wilayah dimaksud adalah berdasarkan 5 (lima) variabel umum yaitu :
  - a. Kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah;
  - b. Rentang jarak tempuh dari dan ke ibu kota Kabupaten;

c. Beban biaya...../8

- c. Beban biaya operasional transportasi;
  - d. Beban biaya kemahalan ekonomi;
  - e. Ketersediaan sarana/prasarana jasa pelayanan umum.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Satuan Kerja tertentu yang memperoleh pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kategori pemetaan wilayah kerja Distrik dan Kampung adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (SD, SLTP,SLTA, UPTD), Dinas Kesehatan (unit-unit pelayanan Puskesmas), Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Distrik;
- (4) Rincian nama-nama kampung pada distrik berdasarkan pemetaan wilayah pembangunan dapat dilihat pada lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (5) Jumlah nominal pembayaran tambahan penghasilan dan jumlah potongan absensi ketidak hadirannya bagi Aparatur Sipil Negara yang bekerja dan bertempat tinggal pada 4 (empat) kategori wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan tertentu seperti perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah, tugas belajar, izin belajar, sebagai penghubung pemerintah kabupaten Asmat dengan Pemerintah Daerah atau Instansi diluar kabupaten Asmat dan/atau izin tidak masuk kerja karena suatu alasan atau kondisi tertentu seperti mengalami kedukaan, musibah kecelakaan dan sakit termasuk cuti yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan, surat ijin atau adanya informasi yang akurat dari pejabat yang berwenang atau pihak-pihak yang bertanggungjawab, maka tambahan penghasilan ASN yang bersangkutan **tetap dapat dibayarkan** sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan tugas belajar dan izin belajar, sebagai penghubung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan tambahan penghasilan berdasarkan **beban kerja, tempat kerja** dan **kondisi kerja** dan tidak dibayarkan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi guru, tenaga medis dan penyuluh;
- (3) Izin sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan paling lama 8 (delapan) hari kerja;
- (4) Cuti sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Izin tidak masuk kerja karena suatu alasan atau kondisi tertentu seperti mengalami kedukaan, musibah kecelakaan dan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beban kerja dibayarkan selama 8 (delapan) hari, selebihnya tidak dibayarkan sampai melaksanakan tugas kembali,
- (6) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beban kerja dibayarkan selama 8 (delapan), hari kerja, selebihnya tidak dibayarkan sampai Pegawai habis masa cuti dan melaksanakan tugas kembali;
- (7) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja/alpa/mangkir atau meninggalkan tempat tugas sebelum berakhirnya jam kerja tanpa alasan atau informasi yang jelas kepada pimpinan atau atasan langsungnya, maka tambahan penghasilan ASN yang bersangkutan **dikenakan potongan absensi per hari** sebesar jumlah nominal pembulatan yang tertera pada kolom 13 Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini;

(8)Jumlah potongan...../9

- (8) Jumlah potongan absensi dimaksud diperhitungkan langsung secara administratif didalam daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan setiap bulan;
- (9) Jumlah potongan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 bagi Aparatur Sipil Negara Golongan III dan Golongan IV diperhitungkan dari jumlah kotor setelah dikurangi potongan absensi;
- (10) Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara yang bekerja sebagai pegawai titipan diluar Kabupaten Asmat atau sementara menunggu proses mutasi ke tempat tugas baru di luar wilayah Kabupaten Asmat;
- (11) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan oleh Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Instansi Vertikal untuk melaksanakan tugas pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat, maka ASN tersebut dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai profesinya dengan besaran yang diterima sebesar selisih antara Jumlah Tambahan Penghasilan yang diterima dari Instansi induk dikurangi standar besaran Tambahan Penghasilan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat.
- (12) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mangkir/tidak aktif melaksanakan tugas dan bertempat tinggal diluar wilayah Kabupaten Asmat, Pegawai ASN yang terganggu kesehatan (**cacat fisik dan mental**) yang mengakibatkan ASN yang bersangkutan secara nyata tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya, maka ASN yang bersangkutan **Tidak berhak mendapatkan pembayaran tambahan penghasilan;**
- (13) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memperoleh Bantuan Studi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat, khususnya dokter spesialis dan Magister Kesehatan, maka besaran pemberian tambahan penghasilan kelangkaan profesi tidak *dibayarkan*;
- (14) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan tugas 1 (satu) bulan penuh tanpa alasan apapun tambahan penghasilan tidak dibayarkan atau tidak diajukan pembayaran;
- (15) Tambahan Penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pagu dana yang telah ditetapkan;
- (16) Contoh daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum pada Lampiran V, Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dibayarkan setiap bulan oleh bendahara pengeluaran OPD secara Non Tunai atau pemindahbukuan ke rekening gaji Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, sedangkan untuk Aparatur Sipil Negara yang bertugas dan bertempat tinggal di kampung dan distrik, pembayaran tambahan penghasilan dilakukan secara langsung ditempat tugas ;
- (2) Khusus terhadap Unit Satuan Kerja pelayanan yang berada di distrik dan kampung dengan kondisi sarana transportasi yang sulit terbatas dan sulit dijangkau, maka laporan dan rekapan daftar hadir Aparatur Sipil Negara pada Unit Satuan Kerja di wilayah distrik dan kampung yang sulit jangkauan transportasinya, maka laporan daftar hadir kerja Aparatur Sipil Negara **dapat disampaikan paling lambat pada bulan berikutnya** oleh Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Kepala UPTD dan Kepala Distrik.

Pasal 9

- (1) Aparatur Sipil Negara wajib membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan komposisi 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah dan 1% (satu persen) dibayar ASN, rincian potongan 1% (satu persen) dari jumlah (Gaji atau upah pokok + Tunjangan keluarga + Tunjangan jabatan atau tunjangan umum + Tunjangan profesi + Tambahan penghasilan bagi PNS Daerah);
- (2) Batas tertinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar potongan perhitungan iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta ) rupiah.

**BAB VI  
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 10

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK dan APIP dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan beban kerja;
- (2) Bupati dapat menunda pembayaran Tambahan Penghasilan jika kepala OPD, Sekretaris, Kasubbag Keuangan, Bendahara, Kepala Distrik, kepala puskesmas yang tidak menyelesaikan laporan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan tepat waktu;
- (3) Pembayaran penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas sampai dokumen laporan dikumpulkan;

**BAB VII  
PENUTUP**

Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Asmat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan ASN, di Lingkungan daerah kabupaten asmat Tahu Anggaran 2021 di Cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati Asmat ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

**Ditetapkan di Agats,  
pada tanggal 8 Februari 2022**

**BUPATI ASMAT,  
TTD  
ELISA KAMBU**

**Diundangkan di Agats  
Pada tanggal 8 Februari 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT  
TTD  
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos.,M.Ec.Dev  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP : 19641111 198510 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**DEFOTA MARWOTO, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 19850522 201104 2 001**